



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02075/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**Tentang**

**PANITIA IN HOUSE TRAINING**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa sesuai Permentan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang tugas pokok dan fungsi Balai Veteriner maka perlu ditingkatkan kemampuan teknis laboratorium dan untuk mencapai kepastian hasil dalam penentuan diagnosa laboratorium perlu dilakukan In House Training ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan In House Training perlu di bentuk Panitia In House Training;

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

**MEMPERHATIKAN**

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA**

- : Menunjuk Panitia Pertemuan In House Training tahun anggaran 2024 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia bertugas untuk menyiapkan In House Training sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Melaporkan secara tertulis sejak kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasinya kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat kegiatan In House Training ini, dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Lampung. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. The stamp contains the text 'BALAI VETERINER LAMPUNG' and 'DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN'.

Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02075/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Panitia In House Training Tahun Anggaran 2024

---

Susunan Panitia In House Training :

Penanggung Jawab : Kepala Balai

Ketua : Drh. Enny Saswiyanti, M.Si

Anggota : Tri Haryani, SE  
Budyah, S.Pt  
Tunggul Aryantin, A.Md  
Mala Hartiana  
M. Samsuri Effendi, S.ST  
Achmad Basuki  
Zeni Mahdarini, A.Md  
Ria Puspitarini, A.Md

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai

Drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02075/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Panitia In House Training Tahun Anggaran 2024

---

Uraian Tugas Panitia In House Training :

1. Membuat Perencanaan Kegiatan In House Training
2. Mencari ahli yang kompeten untuk dijadikan narasumber In House Training
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan In House Training
4. Membuat kuitansi beserta SPJ pertanggungjawaban kegiatan In House Training
5. Membuat laporan pelaksanaan In House Training

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 197001110 200212 1 001